

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki penduduk dengan jumlah terbesar di Asia Tenggara. Jumlah penduduk yang besar, di satu sisi merupakan potensi sumber daya manusia untuk pembangunan tetapi di sisi lain juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial seperti masalah kepadatan penduduk, masalah ekonomi, kemiskinan, semakin banyaknya pengangguran dan akhirnya masalah kejahatan.

Kejahatan merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tindak kriminal atau yang dikenal dengan kejahatan adalah salah satu penyimpangan perilaku yang ada di masyarakat. Setiap bentuk kemasyarakatan dapat dikatakan selalu ada kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa perilaku yang menyimpang tersebut sebagai ancaman terhadap norma-norma yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang apabila tidak ditangani menyebabkan gangguan kehidupan bermasyarakat

itu sendiri baik individual maupun sosial, menjadi ancaman baik potensial maupun nyata bagi kehidupan bermasyarakat tersebut (adanya ketegangan dalam bermasyarakat).¹

Pendapat lain mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum. Perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum tersebut tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.² Terdapat berbagai macam kejahatan bergantung pada sasaran kejahatannya, salah satunya adalah kejahatan narkotika.

Indonesia menjadi tempat bagi beredarnya narkotika sekaligus penyalahgunaannya yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pada wilayah perbatasan, peredaran dan penyalahgunaan tersebut lebih banyak terjadi dibanding wilayah lain, seperti yang terjadi di perbatasan laut antara wilayah Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia dan Brunai

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2013, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana Alumni*, Bandung, hlm. 42.

² Anggit Sinar Sitoresmi, "Sanksi Aparat Penegak Hukum yang Melanggar KUHAP Dalam Menanggulangi Kejahatan", *Jurnal Hukum*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 8 No. 2, Tahun 2018, hlm. 68.

Darussalam. Contoh lainnya yakni Kepulauan Riau (Kepri) yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Oleh karena 95% wilayahnya merupakan lautan, pengawasan di Kepulauan Riau menjadi terbatas dan menjadikan wilayah tersebut rentan terhadap penyelundupan narkoba dari luar negeri melalui perbatasan.³

Sebagaimana telah disinggung di atas, Indonesia yang merupakan negara kepulauan bahkan terbesar di dunia, memiliki kerawanan yang sangat tinggi untuk masuknya narkoba, baik melalui pelabuhan udara (17 Bandara Internasional), 124 pelabuhan laut (39 pelabuhan yang di antaranya terbuka untuk perdagangan langsung dengan luar negeri). Pantai-pantainya yang demikian panjang yang kurang terjaga oleh aparat keamanan, menyebabkan banyak *entry point* atau titik masuk jalur transportasi barang ilegal termasuk narkoba ke wilayah Indonesia lewat jalur laut. Keadaan ini merupakan salah satu potensi yang sangat besar

³ Endri, “Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) di Indonesia”, *Jurnal Unifikasi*, ISSN 2354-5976 Vol. 03 Nomor 01 Januari 2016, hlm. 2-3.

sebagai penyebab timbulnya kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.⁴

Terkait peredaran narkoba, dinyatakan bahwa peredaran narkoba di masyarakat meningkat. Hal tersebut disampaikan Kepala BNN Heru Winarko bahwa peningkatan tersebut dapat dilihat dari jumlah korban penyalahgunaan narkoba yang meningkat mulai dari kalangan anak-anak sampai aparat negara. Korban penyalahgunaan narkoba disebutkan mencakup kalangan anak-anak, remaja, generasi muda, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan Polri, kepala daerah, anggota legislatif, hingga di lingkungan rumah tangga.⁵

Menurut data yang tercatat di BNN, pada tahun 2017, terdapat prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,77 persen atau setara 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun, sedangkan pada tahun 2018, prevalensi angka penyalahgunaan

⁴ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Panduan Pelaksanaan Terapi Rehabilitasi Terpadu di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Jakarta 2005, hlm. 31.

⁵ Christoforus Ristiano, "BNN Sebut Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Semakin meningkat", di unduh dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkoba-semakin-meningkat>, 2 Agustus 2019.

narkoba di kalangan pelajar di 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta orang.⁶

Berikut penulis sampaikan beberapa kasus bandar atau pengedar narkoba yang berhasil ditangkap antara lain:

1. Muhammad Adam, merupakan salah satu sosok yang jeli dalam melihat lemahnya sistem hukum di Indonesia. Muhammad Adam, seorang bandar narkoba yang meskipun telah berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Cilegon, Banten, masih bisa melakukan aktivitas lancungnya dari dalam penjara. Ia masih bisa mengatur jual-beli narkoba dari Malaysia ke Indonesia dari dalam penjara. Buktinya adalah penangkapan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap empat orang pengedar narkoba di tiga provinsi berbeda: Jambi, Jakarta dan Banten. Keempat orang itu adalah Darwis (Pelabuhan Merak, Banten), Mirnawati (Jl. Tol Merak, Banten), Akbar (Jambi), dan Chandra (Hotel Fiducia, Jatinegara, Jakarta Timur). Dalam penangkapan itu, BNN mendapat barang bukti 20 kg sabu dan 31 ribu butir pil

⁶ *Ibid.*

ekstasi. Dalam penelusurannya kemudian, BNN mendapati otak dari rencana itu mengarah kepada Adam.⁷

2. Operasi Nila Jaya 2019 oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota. Dalam operasinya yang dilaksanakan 15 hari, terungkap 44 kasus narkoba. AKBP Eka Mulyana selaku Wakapolres Metro Bekasi Kota menyatakan berhasil menangkap 50 tersangka berikut barang buktinya berupa ganja (114,03 gram) dan sabu (207,18 gram). Penangkapan tersebut berasal dari 3 (tiga) lokasi, yang meliputi: Kota Bekasi: 30 (tigapuluh) kasus, Kabupaten Bekasi: 8 (delapan) kasus, dan Jakarta: 6 (enam) kasus. Selanjutnya ditambahkan Wakapolres Metro Bekasi Kota bahwa tersangka ditangkap (sebagian besar) saat akan transaksi narkoba di jalanan dan tersangka tersebut penjual tingkat dua (bukan bandar), tetapi pengedar. Barang bukti hasil operasi ditaksir bernilai ratusan juta rupiah. Terhadap kasus tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan untuk mengungkap kasus lainnya.⁸

⁷ Andya Dhyaksa, "Vonis ajaib MA terhadap bandar narkoba yang lihai", diunduh dari <https://beritagar.id/artikel/berita/vonis-ajaib-ma-kepada-bandar-narkoba-yang-lihai>, 4 Oktober 2019.

⁸ Irfan Maullana, "'Polisi Amankan Sabu Senilai Rp 300 Juta dari 44 Kasus Narkoba", diunduh dari

3. Polresta Denpasar menangkap 32 bandar maupun pemakai narkoba di Bali. Menurut Kapolresta Denpasar Kombes Ruddi Setiawan di antara yang ditangkap tersebut berprofesi sebagai manajer kelab malam, sales marketing maupun pengangguran. Satnarkoba Polresta Denpasar bersama Satgas CTOC Polda Bali berhasil mengungkap tindak pidana narkoba dengan tersangka 32 orang, dari 29 kasus. Dari 32 orang itu 9 tersangka berperan sebagai bandar/kurir dan 23 tersangka sebagai pemakai.⁹

Kasus-kasus di atas menunjukkan betapa peredaran narkoba telah mencapai titik yang mengkuatirkan dan mengancam sumber daya manusia Indonesia dan terutama generasi muda dan anak-anak sebagai penerus bangsa. Apalagi kasus Muhammad Adam, meskipun berada di penjara akibat tindak pidana narkoba, masih bisa melakukan transaksi atau jual beli dari dalam penjara. Hal yang tidak mungkin bias terlaksana apabila tidak ada kerjasama dengan sumber daya manusia yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan di mana ia menjalani pidananya.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/03/15242861/polisi-amankan-sabu-senilai-rp-300-juta-dari-44-kasus-narkoba>, 4 Oktober 2019.

⁹ Aditya Mardiasuti, "Polisi Tangkap 32 Bandar-Pemakai Narkoba di Bali", diunduh dari <https://news.detik.com/berita/d-4686981/polisi-tangkap-32-bandar-pemakai-narkoba-di-bali>, 4 Oktober 2019.

Berdasar uraian tersebut, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, seperti kasus-kasus di atas, sebenarnya telah dilaksanakan dan mendapat putusan Hakim. Harapan dari pelaksanaan penegakan hukum tersebut menjadi penangkal perdagangan gelap serta peredaran narkoba, namun belum seperti yang diharapkan. Bahkan seorang terpidana bisa menjalankan aktivitasnya dalam jual beli narkoba meskipun ia dalam penjara.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meskipun telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, kejahatan narkoba ini belum dapat diredakan.¹⁰ Kasus-kasus sebagaimana tersebut di atas dan juga kasus-kasus lainnya menunjukkan bahwa baik pengedar narkoba maupun bandarnya sudah tertangkap dan bahkan dikenai sanksi berat, namun kenyataannya pelaku lain tidak peduli dan cenderung memperluas wilayah operasinya.¹¹

Rehabilitasi, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.35 tahun 2009 terdiri dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16

¹⁰ Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia", *Jurnal ADIL, Jurnal Hukum*, Vol. 7 No.1, hlm. 143.

¹¹ Indah Lestari dan Sri Endah Wahyuningsih, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 3 September 2017, hlm. 60.

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Selanjutnya rehabilitasi sosial menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 14 Peraturan Bersama¹² yang mengatur tentang tindakan yang dapat diambil bagi pecandu maupun korban penyalahguna narkotika, yang antara lain menjalani rehabilitasi di lembaga yang telah ditentukan, bahwa biaya rehabilitasi medis bagi terdakwa dan/atau pecandu atau korban dibebankan kepada negara melalui masing-masing instansi yang disebut dalam Pasal 14 Peraturan Bersama ini, yang menentukan bahwa (1) bagi terdakwa biaya rehabilitasi sosial dibebankan pada anggaran Kementerian Sosial, (2) bagi pecandu

¹² Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Nomor: 01/Pb/Ma/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: Perber/01/III/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

dan korban biaya rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dibebankan pada anggaran Badan Narkotika Nasional, (3) biaya pelaksanaan asesmen dibebankan pada anggaran Badan Narkotika Nasional, dan (4) segala biaya lainnya dibebankan kepada masing-masing instansi sesuai ketentuan Peraturan Bersama tersebut.

Berdasar uraian di atas, dapat dilihat bahwa biaya untuk tindakan rehabilitasi, baik medis maupun sosial, baik bagi pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika ditanggung oleh Negara. Hal ini ditegaskan oleh Komjen Pol Budi Waseso atau Buwas selaku Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memastikan bahwa biaya rehabilitasi untuk para pengguna narkoba ditanggung oleh negara. Hal itu sekaligus membantah isu yang berkembang di masyarakat bahwa mereka yang direhabilitasi akan dikenai biaya yang mahal. Rehabilitasi, apalagi yang melapor untuk minta direhabilitasi, itu akan dibiayai oleh negara. Yang pokok itu dibiayai dari negara, kecuali ada permintaan perlakuan yang lebih dari standard.¹³

Sebagaimana diketahui, UU No. 35 Tahun 2009 telah memberikan sanksi berupa pidana penjara maupun denda terhadap

¹³ Naffysul Qodar, "Buwas: Biaya Rehabilitasi Narkoba Ditanggung Negara", diunduh dari <https://www.liputan6.com/news/read/3067029/buwas-biaya-rehabilitasi-narkoba-ditanggung-negara>, 18 September 2019.

pedangar dan/atau penyalahguna narkotika, yang dapat dikelompokkan (a) sanksi pidana tunggal (berupa pidana penjara saja atau pidana denda saja); (b) sanksi pidana alternatif atau pilihan (berupa pidana denda atau pidana penjara); (c) sanksi pidana komulatif (berupa pidana penjara dan pidana denda); dan (d) sanksi pidana kombinasi atau campuran (berupa disamping pidana penjara sekaligus juga disertai pidana denda).

Demikian pula aparat penegak hukumnya, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota yang berwenang menangani kejahatan Narkotika dan obat-obat terlarang yaitu BNN, selain Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim (dalam hal penegakan hukumnya).¹⁴

Namun, peredaran maupun penyalahgunaan narkotika masih marak dilakukan seperti kasus-kasus yang telah penulis sebutkan di atas. Berdasarkan hal tersebut penulis merasa perlu membangun konsep baru yang konsep baru tersebut menawarkan bagi pedangar diberi sanksi tidak hanya sanksi badan dan/atau

¹⁴ Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017, hlm. 16.

sanksi denda sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan undang-undang, tetapi juga diberi sanksi menanggung biaya rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk tanggungjawab pengedar karena pada kenyataannya pengedar mempunyai kondisi ekonomi yang baik dari bisnis narkobanya, sehingga kalau diberi sanksi menanggung biaya rehabilitasi akan berfikir kembali jika akan melakukan pengedaran narkotika. Hal ini karena membayangkan biaya yang akan dikeluarkan untuk menanggung biaya rehabilitasi korbannya yang kemungkinan besar tidak hanya satu korban tetapi bisa banyak korban. Konsep pidana berupa menanggung biaya rehabilitasi penulis kemukakan karena melihat fakta di lapangan bahwa tidak ada efek jera bagi pengedar walaupun sudah dikenai sanksi badan dan/atau denda.

Sebagaimana telah diuraikan dalam contoh kasus di atas, di dalam penjara pun, karena mempunyai *financial* yang baik, terpidana masih bisa menjalankan bisnis narkotikanya dari dalam penjara. Di sisi korban, korban penyalahguna narkotika sangat menderita, baik secara psikis maupun materi. Secara materi korban harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk merehabilitasi

dirinya dari pengaruh narkoba, baik efek negatif maupun efek ketergantungan terhadap narkoba. Bagi yang mampu hal ini tidak menjadi masalah, tetapi bagi yang tidak mampu proses rehabilitasi akan terbengkalai, karena dalam pelaksanaan rehabilitasi, biaya rehabilitasi tidak sepenuhnya ditanggung negara. Selain itu, konsep pertanggungjawaban pidana selama ini berdasar pada KUHP yang pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan melalui dan oleh Negara, sehingga korban tidak merasakan dampak langsung dari pertanggungjawaban pidana pelaku tersebut. Oleh karena itu penulis menawarkan konsep baru, selain pidana penjara dan denda, pelaku juga dibebankan biaya rehabilitasi bagi korbannya.

Uraian di atas menunjukkan pentingnya penelitian ini dilakukan, sehingga penulis melakukan penelitian terkait pertanggungjawaban pidana pengedar narkoba yang selanjutnya hasil penelitian tersebut disajikan dalam penulisan karya ilmiah berupa tesis berjudul: “KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PENGEDAR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkoba saat ini?
2. Hambatan-hambatan apa saja saat ini dalam pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkoba?
3. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkoba terhadap korban penyalahgunaan narkoba diterapkan di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berpegang pada perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkoba.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkoba.
3. Untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkoba terhadap korban penyalahgunaan narkoba diterapkan di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian bermanfaat untuk pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam bentuk tulisan yang diharapkan berguna bagi para akademisi dan pembaca sekalian.
 - c. Menambah bahan bacaan di perpustakaan berkaitan dengan Hukum Pidana, khususnya tentang konsep pertanggungjawaban pidana pengedar terhadap korban

penyalahgunaan narkotika diterapkan di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Masyarakat mengetahui permasalahan tentang konsep pertanggungjawaban pidana pengedar terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

b. Bagi Presiden

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumber informasi dan sumbangan pemikiran bagi Presiden untuk melakukan *executive review* terhadap UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika terutama pengedar sehingga memiliki efek jera.

c. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat

Hasil penelitian memberikan sumbangan pemikiran bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan *legislative review* atau revisi terhadap UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersama presiden.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tesis terkait tindak pidana narkotika pernah diteliti oleh peneliti lain, tetapi penelitian tersebut menekankan pada hal yang berbeda dengan yang penulis teliti. Penelitian tindak pidana narkotika yang pernah ditulis tersebut antara lain:

1. “Analisis Yuridis Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.”¹⁵

Fokus penelitian yang dilakukan Mala Puspita Sari Br Ginting pada permasalahan:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang rehabilitasi terhadap pecandu narkotika?
- b. Bagaimana filosofi tujuan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dalam perspektif pembaharuan hukum pidana nasional?

Hasil penelitian Mala Puspita Sari Br Ginting dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Ketentuan vonis rehabilitasi sudah diatur mulai dari undang-undang berikut peraturan di bawahnya.

¹⁵ Mala Puspita Sari Br Ginting, 2010, *Analisis Yuridis Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.

- b. Filosofi sesuai dengan paradigma *behavioral prevention* individu yang bersangkutan. Pidana dijatuhkan agar terpidana tidak berada lagi dalam “kapasitas” sebagai orang yang bebas melakukan kejahatan (teori *incapacity*). Hal tersebut dimaksudkan agar terpidana dapat berubah kepribadiannya (teori *incapacity*), sehingga tidak lagi mempunyai kepribadian yang jahat. Pengaturab secara tentang rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dalam SEMA, sebaiknya dimasukkan ke dalam ketentuan undang-undang.
2. “Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkoba (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung).”¹⁶

Fokus penelitian yang dilakukan Ibrahim Fikma Edrisy pada permasalahan:

- a. Mengapa implementasi rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung sangat rendah?

¹⁶ Ibrahim Fikma Edrisy, 2016, *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkoba*, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

- b. Apakah hambatan implementasi rehabilitasi Kepolisian Daerah Lampung terhadap anak penyalahguna narkoba?
- c. Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Lampung mengatasi kendala rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba?

Hasil penelitian Ibrahim Fikma Edrisy dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Praktek rehabilitasi belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Anak seharusnya direhabilitasi berdasar ketentuan Pasal 56, 57, 58, 59 tentang Narkoba, baik sebagai pecandu maupun korban mempunyai kewajiban melakukan tindakan rehabilitasi, baik medis maupun sosial.
- b. Hambatan yang mempengaruhi terdiri beberapa faktor antara lain:
 - 1) Stuktur Hukum.
 - 2) Kultur Hukum.
- c. Upaya yang dilakukan melalui preemtif, preventif, dan represif.

3. “Efektivitas Rehabilitasi Sebagai Hukuman Bagi Pengguna Narkotika Dalam Rangka Pemberantasan Peredaran Narkotika”.¹⁷

Fokus penelitian yang dilakukan Wawan Baehaqi pada permasalahan:

- a. Apakah dasar hukum bagi hakim sehingga dapat memvonis rehabilitasi bagi pengguna narkotika sebagai hukuman?
- b. Apakah efektif hukuman rehabilitasi bagi pengguna narkotika dalam rangka pemberantasan peredaran narkotika?

Hasil penelitian Wawan Baehaqi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup memadai untuk pemberantasan peredaran narkotika. Dasar hukum tersebut yaitu UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemberantasan peredaran narkotika dilakukan dari hulu ke hilir atau mulai dari produsen, pengedar sampai dengan pengguna. Di satu sisi pengguna narkotika

¹⁷ Wawan Baehaqi, 2015, *Efektivitas Rehabilitasi Sebagai Hukuman Bagi Pengguna Narkotika Dalam Rangka Pemberantasan Peredaran Narkotika*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya.

dianggap sebagai pelaku dan di sisi lain dianggap sebagai korban (*double track system*). Untuk mendukung upaya rehabilitasi pengguna narkotika dalam menjabarkan pemahaman *double track system* telah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2010.

- b. Bahwa upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika ilegal pada sisi rehabilitasi belum mencapai hasil yang maksimal, hal ini disebabkan rehabilitasi medis saja yang sudah cukup siap namun untuk rehabilitasi sosial pemerintah belum menyediakan fasilitasnya. Proses rehabilitasi medis yang masih belum berkelanjutan kepada rehabilitasi sosial menyebabkan banyaknya residen (pasien rehabilitasi) yang kambuh kembali menggunakan narkotika (*relapse*).

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu bahwa fokus penelitian penulis pada permasalahan: pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pidana pengedar bagi korban; hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pidana pengedar terhadap korban penyalahgunaan narkotika; dan konsep pertanggungjawaban

pidana pengedar terhadap korban penyalahgunaan narkotika diterapkan di masa yang akan datang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori Pertanggungjawaban Pidana penulis gunakan untuk memecahkan rumusan masalah pertama, karena adanya faktor kesalahan.

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

K. Martono memberi pengertian tanggung jawab berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dalam arti *responsibility*: “sebagai wajib menanggung segala sesuatunya”, bisa dituntut, diancam hukuman, menerima akibat tindakan sendiri maupun orang lain, dan bisa disalahkan jika terjadi sesuatu. Dapat pula diartikan sebagai *liability* yaitu menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi atau membayar ganti kerugian yang diderita sebagai bentuk tanggung jawabnya.¹⁸

¹⁸ K. Martono, 2011, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 217.

Dilihat dari pengertian tentang pertanggungjawaban pidana, S.R Sianturi dalam bahasa lain menyebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana tersebut untuk menunjukkan dan menetapkan seseorang bisa dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap perbuatannya.¹⁹

Seseorang dapat dipidana bergantung: (1) ada perbuatan yang bertentangan atau ada unsur melawan hukum (disebut: ada unsur objektif), dan (2) kesengajaan dan/atau kealpaan, dan oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (disebut: ada unsur subjektif). Pertanggungjawaban pidana terjadi sesudah adanya tindak pidana/ perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Orang dapat dipidana, tergantung mempunyai kesalahan atau tidak.

¹⁹ S.R Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Alumni Ahaem-Patehaem, Jakarta, hlm. 245.

Jika ya, tentu dia akan dipidana.²⁰ Sedangkan menurut Chairul Huda, pertanggungjawaban pidana hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.²¹ Sudarto menambahkan meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal jika belum memenuhi syarat penjatuhan pidana yaitu adanya syarat mempunyai kesalahan atau bersalah tidak dapat dipidana.²²

b. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab

Berikut penulis uraikan prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum yang secara umum yang dapat dibedakan sebagai:

1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Berdasar prinsip ini, pertanggungjawaban secara hukum dapat dimintakan terhadap seseorang

²⁰ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 75.

²¹ Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. II, Kencana, Jakarta, hlm. 68.

²² Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah*, FH UNDIP, Semarang, hlm. 85.

jika ada unsur kesalahan. Hal ini sesuai Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal tersebut mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu adanya: (a) perbuatan; (b) unsur kesalahan; (c) kerugian yang diderita; dan (d) hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Berdasar prinsip ini tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), kecuali dapat membuktikan ia tidak bersalah. Dapat dikatakan beban pembuktian ada pada si tergugat.

3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip *presumption nonliability principle* hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

4) Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip ini ada yang menyebut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*) dan.

Absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya, sedangkan *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan.

- 5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*)

Prinsip ini seringkali digunakan dalam perjanjian standar yang dibuat oleh pelaku usaha sebagai klausul eksonerasi yang sangat disenangi.

c. Macam-Macam Pertanggungjawaban

Menurut Widiyono macam-macam

pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab individu.
Berdasar prinsip ini hanya individu yang memikul akibat dari perbuatan mereka.
- 2) Tanggung jawab dan kebebasan.
Berdasar prinsip ini kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Maksudnya adalah bahwa orang yang dapat bertanggungjawab adalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.
- 3) Tanggung jawab sosial.
Berdasar prinsip ini, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.

- 4) Tanggung jawab terhadap orang lain.
Berdasar prinsip ini setiap manusia mempunyai kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain.²³

2. Teori Kausalitas

Teori Kausalitas penulis gunakan untuk memecahkan rumusan masalah kedua.

a. Pengertian Kausalitas

Secara sederhana pengertian kausalitas yaitu suatu peristiwa yang menyebabkan peristiwa lainnya atau disebut sebagai hubungan kausalitas. Terdapat hubungan logis antara peristiwa sebelumnya dengan sesudahnya. Bagaimana seseorang dimintai pertanggungjawaban pidananya terkait peristiwa-peristiwa pidana yang terjadi tersebut merupakan kajian ilmu pengetahuan hukum pidana.²⁴

b. Delik yang Memerlukan Ajaran Kausalitas

Delik yang memerlukan ajaran kausalitas, yakni pada delik-delik materil yaitu delik yang dikualifisir oleh akibatnya. Contoh delik materil antara lain Pasal 338 KUHP tentang delik pembunuhan, delik penganiayaan

²³ Widiyono, 2004, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 27

²⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 57.

biasa (Pasal 351 ayat (2) KUHP), dan delik penganiayaan yang menyebabkan mati (Pasal 351 ayat (3)). Deli-delik tersebut dalam ketentuannya mensyaratkan akibat adanya nyawa yang hilang.

Namun, tidak semua delik yang dikualifisir oleh akibatnya merupakan delik-delik materil. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Selain delik yang dikualifisir oleh akibatnya, ketentuan ini mensyaratkan tambahan unsur perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, sebagaimana ditentukan pada ayat (2) angka 4 yang perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat dan mati (ayat (3)).²⁵

c. Teori-Teori Kausalitas

Adanya banyak faktor berangkai yang menimbulkan akibat, teori ini antara lain meliputi:

1) Teori Syarat Mutlak (*Conditio Sine Qua Non*)

Berdasar teori ini yang menyatakan tiap-tiap perbuatan adalah sebab dari akibat yang timbul.²⁶

²⁵ Eva Achjani Zulfa, *Ibid*, hlm. 163.

²⁶ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, C.V. Armico, Bandung, hlm. 168.

2) Teori Mengindividualisir/Teori Khusus

Berdasar teori ini, dari perbuatan-perbuatan sebagai perbuatan sebelumnya ditetapkan satu perbuatan, yang satu perbuatan tersebut dianggap merupakan sebab dari akibat yang timbul (*post factum*), dalam hal ini dicari keadaan atau akibat yang nyata (*in concreto*).²⁷

3) Teori Menggeneralisir/Teori Umum

Berdasar teori ini fakta yang dianggap sebagai sebab adalah mencakup dan menimbulkan akibat fakta yang bersangkutan.²⁸

4) Teori Relevansi dari Mezger

Berdasar teori ini pencarian sebab dimulai dari menafsirkan ketentuan tindak pidana yang memuat akibat yang dilarang kemudian mencari dan menentukan perbuatan mana yang dimaksud sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.²⁹

²⁷ Sathocid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliyah Bagian Dua*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 225.

²⁸ S.R. Sianturi, *op.cit.* hlm. 128.

²⁹ *Ibid.*

3. Teori Keadilan

Teori Keadilan juga penulis gunakan untuk memecahkan rumusan masalah kedua, karena dalam rumusan masalah kedua ini menyangkut hambatan-hambatan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pidana pengedar narkoba.

Pengertian keadilan itu secara sederhana dapat dirumuskan sebagai “berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*)”, dan “jangan merugikan orang (*neminem laedere*)”.³⁰

Beberapa teori keadilan yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana peredaran narkoba, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum

Sejak Socrates hingga Francois Geny yang mengemukakan teori-teori hukum alam, keadilan tetap dipertahankan sebagai mahkota hukum dan mengutamakan “*the search for justice*”. Teori-teori keadilan dan masyarakat yang adil banyak sekali. Diantara

³⁰ M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, 2012, *Wawasan Due Proses Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 18.

teori-teori itu terdapat Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice*.³¹

b. Teori Keadilan Aristoteles

Pada zaman Yunani Kuno Aristoteles menyatakan bahwa keadilan adalah suatu kebijakan politik yang ketentuan-ketentuannya dijadikan dasar bagi peraturan negara dan aturan-aturan tersebut merupakan “kriteria apa saja yang disebut hak”. Keadilan sebagai inti dari filsafat hukumnya “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.³²

Menurut Aristoteles “keadilan” dapat dibedakan menjadi “keadilan distributif dan keadilan korektif”. Keadilan distributif, yang penting ialah sama-rata. Pada keadilan korektif, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.³³

³¹ Theo Hujbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 196.

³² Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, sebagaimana dikutip Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial, Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 15.

³³ Fanani, Ahmad Zaenal dalam *Ibid*, hlm. 16.

c. Teori Keadilan Sosial

“Keadilan sosial digunakan sebagai istilah umum”, yang sering disebut “keadilan” saja. Keadilan distributif dibedakan dari keadilan retributif, yaitu “keadilan yang berkenaan dengan kontrol bagi pelaksanaan keadilan distributif, lebih berhubungan dengan keadilan legal atau hukum”.³⁴

Prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung.

4. Teori Sistem Hukum dan Politik Hukum

Teori Sistem Hukum khususnya tentang substansi hukum dan politik hukum juga penulis gunakan untuk memecahkan masalah ketiga yaitu konsep pertanggungjawaban pidana pengedar terhadap korban penyalahgunaan narkoba diterapkan di masa yang akan

³⁴ Bur Rasuanto, 2005, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern I*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 6.

datang karena berkaitan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan oleh hukum.

a. Sistem Hukum

Teori hukum berfungsi memberikan argumentasi ilmiah atau memenuhi standar teoritis.³⁵ Menurut Hans kelsen, Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku yakni teori hukum murni, atau yang disebut teori hukum positif.³⁶ W. Friedman mengemukakan bahwa teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain.³⁷

Hukum sebagai suatu sistem harus diartikan sebagai suatu tatanan yang memiliki karakter yang harmonis dan lengkap, merupakan satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen: kultur hukum, substansi

³⁵ H. Juhaya S. Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung, Cetakan kedua, hlm, 53.

³⁶ Hans Kelsen, 2010, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung, hlm, 38.

³⁷ W. Friendman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm, 1.

hukum, dan struktur hukum, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Substansi hukum, yang dapat diartikan setiap produk hukum yang dapat memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak masyarakat terutama kelompok marjinal.
- 2) Struktur hukum, yang dapat diartikan sebagai para penegak hukum yang terdiri dari hakim, jaksa dan polisi yang seyogyanya bersikap arif dalam menegakkan hukum, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.
- 3) Kultur hukum, yang dapat diartikan sebagai budaya hukum yang setiap produk hukum diharapkan mempertimbangkan hukum dan budaya yang hidup dan terpelihara di dalam masyarakat dalam tiap-tiap pembuatannya.³⁸

Sistem hukum adalah sistem yang terbuka, artinya ia memengaruhi dan dipengaruhi sistem-sistem lain. Artinya, juga menghadapi perubahan-perubahan dan

³⁸ Lawrence Meir Freidman, 2001, *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika* (terjemahan Wisnu Basuki), Tata Nusa, Jakarta, hlm. 43.

terjadi pergeseran-pergeseran. Perubahan-perubahan tersebut menuntut pergantian atau perubahan substansi sistem hukum atau substansi tersebut tetap, namun diberi pemaknaan baru.

Fuller mengajukan satu pendapat untuk mengukur apakah pada suatu saat dapat dibicarakan mengenai adanya suatu sistem hukum. Ukuran tersebut diletakkan dalam delapan asas yang dinamakannya *the princiles of legality*³⁹. Untuk mengenal hukum sebagai sistem maka harus dicermati apakah ia memenuhi 8 (delapan) asas atau delapan prinsip legalitas, seperti menurut Fuller sebagai berikut:

- 1) Sistem hukum harus mengandung peraturan peraturan, artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
- 2) Harus diumumkan.
- 3) Tidak berlaku surut.
- 4) Disusun menggunakan rumusan yang sederhana dan mudah dimengerti.

³⁹ Satjipto Raharjo, 2002, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 51

- 5) Tidak bertentangan satu sama lain.
- 6) Tidak mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- 7) Peraturan tidak boleh sering dirubah-rubah.
- 8) Peraturan yang diundangkan ada kesesuaian dengan pelaksanaan sehari-hari.⁴⁰

Kebijakan dalam bidang hukum akan berimplikasi kepada masalah politik yang sarat dengan diskriminasi terhadap kelompok lain, oleh karena itu perlu dipahami 4 fungsi hukum itu sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menunjukkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan yang boleh dilakukan.
- 2) Menegaskan kewenangan siapa dan bagaimana prosedurnya.
- 3) Menyelesaikan sengketa dalam masyarakat.
- 4) Mempertahankan dan mengatur kembali hubungan-hubungan dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo melihat fungsi utama hukum, sebagai:

⁴⁰ Esmi Warasih, 2005, *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 3.

1) *Social Control*

Social Control atau kontrol sosial dapat diartikan sebagai fungsi hukum yang mempengaruhi warga masyarakat bertindak atau berperilaku sesuai aturan hukum, yang di dalamnya termasuk nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

2) *Sosial Engineering*

Sosial Engineering atau rekayasa sosial dapat diartikan sebagai penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib hukum atau keadaan masyarakat yang diinginkan. Fungsi rekayasa sosial lebih diarahkan untuk perilaku masyarakat dimasa mendatang karena adanya dinamika yang terjadi dalam masyarakat yang hukum tidak sesuai lagi. Rekayasa sosial yang dikehendaki tersebut apabila berhasil akan membentuk pola-pola tingkah laku yang baru di masyarakat.⁴¹

Selanjutnya dikatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum atau keefekan hukum yang tentunya

⁴¹ Satjipto Rahardjo, 1986, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 119-120.

juga pelaksanaan atau kebijakan atau komitmen bersangkutan dengan 5 faktor yaitu: “(1) faktor hukumnya; (2) faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum dalam hal ini adalah kepolisian, kejaksaan serta pengadilan; (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) faktor masyarakat atau adresat hukum yaitu lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan; dan (5) faktor-faktor budaya yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa dari manusia sepanjang kehidupannya”.

Faktor-faktor di atas (lima faktor) saling berkaitan, sering disebut esensi dari penegak hukum, serta kriteria dari efektifitas penegakan hukum.⁴² Terdapat tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu:

1) Kepastian hukum

Kepastian hukum memberikan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang (merupakan perlindungan yustisiabel), artinya seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

⁴² Soerjono Soekamto, 1983, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

Adanya kepastian hukum, masyarakat mengharap lebih tertib.

2) Kemanfaatan

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.

3) Keadilan

Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁴³

Menurut Ulpianus "*justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*". "Keadilan adalah kehendak yang ajeg dan menetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya".
Terjemahannya dalam Bahasa Inggris: "*to give everybody*

⁴³ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145.

his own”, atau “memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya”. “Keadilan tidak dapat hanya diharapkan saja atau dianjurkan saja, melainkan mengikat setiap orang, sehingga setiap orang mempunyai kewajiban”.⁴⁴

Keadilan menurut O. Notohamidjojo: “keadilan itu menuntut perlawanan terhadap kesewenang-wenangan kepada manusia, keadilan memberikan kepada masing-masing haknya”. Dapat dikatakan: “keadilan merupakan postulat (tuntutan atau dalil, yang tidak dapat dibuktikan, yang harus diterima untuk memahami fakta atau peristiwa tertentu) bagi perbuatan manusia karena keadilan menuntut untuk melihat sesama manusia sebagai manusia, mewajibkan memanusiaikan manusia (*Vermenschlichung den Menshen*). Keadilan menempatkan pihak lain sebagai subjek. Keadilan menuntut perlakuan seperti orang diperlakukan. Keadilan mengucilkan kesewenang-wenangan”.⁴⁵

⁴⁴ Arief Nugroho dan Dyah Hapsari Prananingrum, “Ketidakadilan Dalam Perjanjian Jual Beli Sayur”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10. No. 2 September 2007, hlm. 212.

⁴⁵ *Ibid.*

b. Politik Hukum

Politik hukum dapat diartikan sebagai upaya menjadikan peraturan-peraturan yang baik sesuai yang diharapkan pada kondisi tertentu, yang digunakan untuk mengekspresikan dan mencapai apa yang dicita-citakan dalam masyarakat.⁴⁶ Beberapa definisi politik hukum antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

1) C.F.G. Sunaryati Hartono

Politik hukum dideskripsikan sebagai proses yang saling memengaruhi (*interplay*) antara bidang sosial dan politik yang menentukan bentuk dan corak hukum nasional yang terjadi antara berbagai *pressure group* dalam masyarakat.⁴⁷

2) Andi Hamzah

Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh St. Harum Pudjiarto, mendefinisikan politik hukum dari 2 (dua) aspek: (1) aspek materil dan (2) aspek formil. Pengertian politik hukum dari aspek materil,

⁴⁶ Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 65-66.

⁴⁷ C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, cetakan I, Alumni, Bandung, hlm. 27.

mencakup *legislative drafting*, *legal executing*, dan *legal review*. Sedangkan dari aspek formil, politik hukum adalah dituangkannya kebijakan pemerintah dalam bentuk produk hukum atau *legislative drafting*.⁴⁸

Dari definisi tersebut secara substansial tidak berbeda dengan gambaran yang diberikan oleh Sunaryati Hartono di atas. Namun dari ketiga proses yang disebutkan oleh Andi Hamzah, terdapat kemungkinan keterlibatan lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, di dalam proses politik hukum tersebut. Disebutkannya *legal review* dalam definisi tersebut berimplikasi turut terlibatnya lembaga yudikatif yang dimaksud.

3) Theo Huijbers

Menurut Huijbers, di dalam kenyataannya pada zaman moderen ini hukum dibentuk oleh negara. Fakta itu memunculkan dua keyakinan mengenai hukum, yaitu hukum yang berlaku sebagai tuntutan

⁴⁸ St.Harum Pudjiarto, 1994, *Politik Hukum Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 13.

rasional dan moral dan hukum yang disahkan oleh negara. Keyakinan yang pertama dapat dipahami sebagai proses tarik menarik dan saling memengaruhi di antara aktor pembuat hukum, yang di dalam analisis Andi Hamzah diwakili dengan istilah *legal drafting* dan keyakinan kedua dapat dipahami sebagai proses melaksanakan hukum atau *legal executing*. Perbedaan definisi yang diberikan oleh Huijbers dan Andi Hamzah terletak pada intensi yang diberikan di dalam proses *legal reviewing*.⁴⁹

4) Teuku Muhammad Radhie

Teuku Muhammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagaimana dikutip oleh Ahsin Tohari dan Imam Syaukani: “politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun”. Menurut Imam Syaukani dan A. Ahsin Tohari, terdapat dua variabel penting dari definisi yang diberikan oleh

⁴⁹ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, cetakan kesebelas, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 109.

Teuku Muhammad Radhiedi atas. Pertama, pernyataan “hukum yang berlaku di wilayahnya” mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*ius constitutum*). Kedua, pernyataan “arah perkembangan hukum yang dibangun”. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa politik hukum juga berkenaan dengan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).⁵⁰

5) Satjipto Rahardjo

Pandangannya tentang politik hukum Satjipto Rahardjo diabstraksikan ke dalam uraian tentang politik dan hukum itu sendiri. Menurut Satjipto, politik adalah bidang dalam masyarakat yang berhubungan tujuan masyarakat. Menurut analisis Satjipto keberadaan tujuan-tujuan tersebut merupakan pilihan di antara banyak tujuan. Demikian pula di bidang hukum, terdapat persoalan serupa bahwa terdapat keharusan menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara untuk mencapai tujuan

⁵⁰ Imam Syaukani dan A.Ahsin Tohari, 2006, *Dasar-dasar Politik Hukum*, cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 27.

tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa hukum tidak dapat dikatakan berdiri otonom dan saling berkait dengan sektor-sektor lainnya, hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai masyarakat karena adanya dinamika dalam masyarakat. Politik hukum adalah salah satu penyebab dinamika tersebut sehingga diarahkan kepada *ius constituendum*.⁵¹

5. Qishash

Secara istilah, *Qisas* dapat diartikan hukum balas dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan, misalnya membunuh dibalas dengan membunuh⁵², arti lain disampaikan Abdul Malik, yaitu memberlakukan seseorang sebagaimana orang itu memperlakukan orang lain.⁵³ Meskipun demikian hukuman pada si pembunuh tidak harus sama persis.⁵⁴

Qisas terbagi menjadi 2 macam yaitu:

⁵¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, cetakan kelima, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 352.

⁵² A.Rahman I Doi, 1996, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Srigunting, Jakarta, hlm. 27.

⁵³ Abdul Malik dalam Muhammad Amin Suma, dkk., 2001, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 90.

⁵⁴ A.Rahman I Doi, *Op.Cit.*

- a. *Qisas shurah*, yaitu hukuman yang dijatuhkan sama atau sejenis dengan kejahatan yang dilakukan.
- b. *Qisas ma'na*, yaitu hukuman yang dijatuhkan dilakukan dengan membayar *diyat*.⁵⁵

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini akan disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar guna membahas bab-bab berikutnya. Dalam bab ini akan di bahas materi-materi seperti: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan kajian teori.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang narkoba dan tindak pidana narkoba, tinjauan umum tentang tindak pidana, dan tinjauan umum tentang pembedaan.

⁵⁵ Muhammad Abu Zahrah, 2003, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk, *Ushul Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 135.

BAB III : METODE PENELITIAN

bab ini berisi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkoba; hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sistem pertanggungjawaban pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkoba; dan konsep pertanggungjawaban pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkoba terhadap korban penyalahgunaan narkoba diterapkan di masa yang akan datang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.